



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: mail.disdikcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 420/ 94 /Sekretariat/I/2024

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOBER AL-IKHLAS HIDAYATULLAH" Nomor: 01/PAUD-KB/AIH/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa KOBER AL-IKHLAS HIDAYATULLAH yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur Nomor: 581/01/trantrib Tanggal 16 Januari 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/IOP/0102/PAUDNI K/KAB/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 15 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **KOBER AL-IKHLAS HIDAYATULLAH**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN AL-IKHLAS HIDAYATULLAH**
CIANJUR
Alamat : **Jl. Pangeran Hidayatullah Gg Swadaya 2 Rt 001 Rw**
016 Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur
Kabupaten Cianjur
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 18 Januari 2026.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 18 Januari 2024

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR,



RUHLI SOLEHUDIN
Pembina IV/a
NIP. 197707182009011002

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)